



CERMIN

Tak Cukup Restitusi

KASUS Daycare Little Aresha belum juga tuntas. Polisi masih harus mengungkap siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kekerasan terhadap anak di daycare. Ada kesan pengelola yayasan ingin lempar tanggung jawab, antara lain dengan dalih namanya dicatat dan sebagainya. Kita mendorong semua pihak yang terlibat kasus ini diproses hukum hingga pengadilan.

Mengapa hingga pengadilan ? Tak bisakah kasus ini diselesaikan melalui mekanisme restorative justice ? Ini pelanggaran berat terhadap hak-hak anak, sehingga kasus harus dituntaskan di pengadilan. Belakangan Pemkot Yogya membentuk tim kuasa hukum untuk mengawal penyelesaian kasus, terutama dari sisi perlindungan terhadap korban. Sebanyak 125 orang tua korban telah menguasakan kepada tim hukum.

Mengapa perlu tim hukum ? Agar penanganan terhadap nasib korban lebih terkoordinasi. Sebab, diakui masih banyak orang tua yang tidak paham hukum, sehingga mereka bingung harus berbuat apa. Tim yang terdiri advokat profesional ini akan memberikan pendampingan serta pemantauan jalannya proses hukum hingga tuntas sampai pengadilan. Mereka memberikan jasanya secara pro bono atau cuma-cuma.

Hal paling menonjol dalam pemberitaan saat ini adalah pemberian restitusi bagi para korban. Seperti diketahui, restitusi adalah ganti rugi kepada korban dalam bentuk uang. Apakah ini cukup ? Tentu tidak. Sebab, jauh lebih penting adalah pemulihan korban, yang mungkin memakan waktu tidak singkat. Korban berhak mendapat pendampingan psikologis agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Inilah yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Pemberian restitusi hanya bagian kecil dari tanggung jawab pengelola daycare atas perlakuan tidak manusia terhadap anak. Sementara, masyarakat juga berhak menuntut tanggung jawab daycare, dalam hal ini diwakili aparat penegak hukum, yakni jaksa penuntut umum. Menghukum daycare memang tidak bisa memulihkan kondisi korban, namun paling tidak, bisa menjadi faktor penjera sehingga kasus serupa tidak terulang.

Sedang negara berkewajiban memastikan bahwa anak mendapat tempat yang aman dan perlindungan yang memadai. Melalui regulasi yang ramah anak, pemerintah daerah diharapkan pula melakukan pengawasan yang efektif di wilayah masing-masing. Pendekatan perlindungan anak yang modern menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Siapapun yang mengabaikannya bakal mendapatkan sanksi yang berat. (Hudono)-d

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005